SKRIPSI

PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK DI KABUPATEN LUWU TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK

Disusun Oleh

RIO ISAL

B 111 06 633

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

HALAMAN JUDUL

PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK DI KABUPATEN LUWU TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK

Disusun dan Diajukan

Oleh

RIO ISAL

B 111 06 633

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Administrasi Negara

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Mahasiswa :

Nama : Rio Isal

NIM : B 111 06 633

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi :"**Pelaksanaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Pemanfaatan Hutan Hak Di Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak".**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2013

Disetujui Oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H.	**Kasman Abdullah, S.H., M.H.**
NIP : 19521111 198103 1 005	**NIP : 19580127 198910 1 001**

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama	: Rio Isal
NIM	: B 111 06 633
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	:"Pelaksanaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Pemanfaatan Hutan Hak Di Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak".

Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi Sebagai Ujian Akhir Program Studi.

Makassar, Agustus 2013

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK DI KABUPATEN LUWU TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN HAK

Disusun dan Diajukan Oleh

RIO ISAL

B 111 06 633

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Bagian Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Senin, 26 Agustus 2013

Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H.	**Kasman Abdullah, S.H., M.H.**
NIP : 19521111 198103 1 005	**NIP : 19580127 198910 1 001**

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

RIO ISAL (B111 06 633), "Pelaksanaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Pemanfaatan Hutan Hak Di Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak". Di Bawah Bimbingan Muhammad Djafar Saidi Selaku Pembimbing I dan Kasman Abdullah Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pemanfaatan hutan hak di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pemanfaatan hutan hak di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran literatur, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pelaksanaan sanksi administrasi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yakni indikator proses imlementasi peraturan dan indikator jumlah pelanggaran. Dari dua indikator tersebut dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pemanfaatan hutan hak di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak berjalan efektif; dan (2) Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pemanfaatan hutan hak di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 yakni faktor peraturan, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor kondisi wilayah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN YME yang telah memberikan curahan kasih sayangnya kepada penulis, penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Pemanfaatan Hutan Hak Di Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak”.**

Dalam Kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis Ayahanda **Ishaq Ahmad** dan Ibunda **Salma Abdul Salam**, atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta doanya demi keberhasilan penulis, Kepada saudara penulis Ria Isal, Rizky Isal, yang tak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada istri tercinta Hidayah M. Arbi dan anakku Shaquilla Ozora Rio atas kebersamaan dan motivasi yang diberikan, dan juga kepada seluruh keluarga besar atas segala bantuannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., beserta Wakil Rektor lainnya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Prof. Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III
4. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Prof. Dr., H. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H., dan Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H.
5. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Kasman Abdullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
6. Para Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membekali ilmu kepada penulis.
7. Para Nara Sumber yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian skripsi ini.
8. Seluruh Sahabat-sahabatku angkatan 2006 yang telah bersama-sama penulis saat suka dan duka dari awal menjadi Mahasiswa dan telah

banyak menghibur dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Makassar, Agustus 2013

Penulis

Rio Isal

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI iii
LEMBAR PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
UCAPAN TERIMA KASIH..... vi
DAFTAR ISI..... ix
DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah..... 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 10
A. Sanksi 10
1. Pengertian Sanksi 10
2. Jenis-Jenis Sanksi..... 15
3. Bentuk-Bentuk Sanksi Administrasi..... 17
4. Pelaksanaan Hukum Sanksi Administrasi 17
5. Bentuk Sanksi Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak 22
B. Pengertian Izin..... 24
C. Hutan Hak..... 28
1. Pengertian 28
2. Dasar Hukum..... 31
3. Pengaturan Hutan Hak Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak..... 31

BAB III METODE PENELITIAN..... 38
A. Lokasi Penelitian..... 38
B. Jenis dan Sumber Data 38
C. Teknik Pengumpulan Data..... 39
D. Analisis Data..... 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40
A. Pelaksanaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Pemanfaatan Hutan Hak Di Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 40
1. Indikator Proses Implementasi Peraturan..... 41
2. Indikator Jumlah Pelanggaran 46
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Izin Pemanfaatan Hutan Hak Di Kabupaten Luwu Timur 54
1. Faktor Peraturan..... 54
2. Faktor Aparat Penegak Hukum 55
3. Faktor Sarana dan Prasarana 56
4. Faktor Kondisi Wilayah..... 57

BAB V PENUTUP..... 59
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA..... 62
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata meteriil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law reform*). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materielnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI 1945) serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat

dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.[1]

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan[2], bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum / undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti dijalankan. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.[3]

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi

---

[1] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996). Hlm. 189

[2] Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005). Hlm. 23

[3] Siswanto Sunarso*, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). Hlm. 6

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan.

Pada tingkat nasional, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi deforestasi dan degradasi hutan antara lain: 1) Pemberantasan pembalakan liar; 2) Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; 3) Restrukturisasi industri kehutanan; 4) Hubungan antara reforestasi dan kapasitas industri kehutanan; 5) Penilaian sumber daya hutan; 6) Moratorium konversi hutan alam; 7) Program kehutanan nasional; 8) Penanganan landtenure; 9) Rekalkulasi tegakan; 10) Sistem pengelolaan hutan; 11) Desentralisasi pengelolaan hutan.[4]

Pada tingkat lokal, upaya-upaya dalam menjaga dan melestarikan hutan sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat lokal. Bagi masyarakat yang bermukim di sekitar hutan yang hidup sebagai peramu, pemburu dan peladang, keberadaan hutan dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup komunitas tersebut. Hutan merupakan sumber makanan, minuman, obat-obatan, bahan peralatan, memberi perlindungan

---

[4] Wirendro Sumargo, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, (Jakarta: Forest Watch Indonesia, 2011). Hlm. 2

dan kenyamanan, tempat mengembangkan keturunan, tempat aktualisasi diri, tempat mengembangkan kesetiakawanan sosial, sebagai habitat warisan yang harus dipertahankan. Mengingat pentingnya fungsi hutan bagi kelangsungan komunitas tersebut, sehingga berkembang kearifan lokal yang ditujukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sebagai contoh, aparat Dinas Kehutanan Luwu Timur menyita 5 unit mesin pemotong kayu (*chain saw*) yang digunakan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perambahan di sejumlah kawasan hutan lindung di wilayah Luwu Timur. Mereka melakukan pembukaan lahan kebun baru yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Akibatnya, “Is” (inisial / salah seorang warga Desa Parumpanai Kecamatan Nuha) harus berurusan dengan aparat Polres Luwu Timur. “Is” bersama tiga rekannya tertangkap tangan saat sedang meramba area kawasan hutan lindung di Desa Parumpanai untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan. Lima buah mesin pemotong kayu tersebut disita oleh aparat Dinas Kehutanan Luwu Timur, kemudian diserahkan ke pihak penyidik Reskrim Polres Luwu Timur, guna dilakukan tindakan proses hukum. Beberapa titik kawasan hutan lindung di Kabupaten Luwu Timur rentan dirambah. Selain praktek *ilegal logging*, juga sebagian kawasan dijadikan kebun. Ironisnya lagi, di kawasan hutan lindung

ada beberapa rumah berdiri, seperti halnya sepanjang kawasan hutan lindung di wilayah pegunungan Kasintuwu, di Kecamatan Mangkutana.[5]

Salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Luwu Timur adalah potensi hutan, karena hampir 70 persen wilayah Luwu Timur didominasi hutan, maka upaya untuk menjaga hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak ternilai harganya penting dilakukan, di dalam hutan terkandung keanekaragaman hayati, sumber hasil hutan kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta kesuburan tanah, karena itu pemanfaatan dan perlindungannya tentunya diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Persoalan yang dihadapi saat ini adalah meski adanya aturan yang berlaku tentang pemanfaatan hutan, masih saja terdapat oknum yang melanggar ketentuan tersebut sehingga berdampak pada kerusakan hutan. Untuk itulah dukungan dan keterlibatan masyarakat penting guna menjaga kondisi hutan tetap lestari.[6] Sanksi administrasi juga berperan penting dalam menjerat perusahaan-perusahaan yang melanggar pelestarian hutan di Kabupaten Luwu Timur, sebagai contoh selama tahun 2010 terdapat dua perusahaan yang dikenakan sanksi administrasi (berupa penghentian pelayanan surat angkutan kayu) sesuai yang di atur dalam Pasal 21 poin c Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang

---

[5] Aji Wihardandi, *Dinas Kehutanan Sita 5 Unit Chainsaw*, (palopo-pos.com). Diakses Pada Hari Rabu, 5 Desember 2012, Pukul: 14:30 WITA.

[6] *Ibid.*

Izin Pemanfaatan Hutan Hak.[7] Namun terlepas dari sanksi administrasi terhadap dua perusahaan yang melanggar tersebut, problem utama dalam pelaksanaan sanksi administrasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak adalah kurangnya rasa tanggung jawab dan patuh terhadap aturan yang telah ada, perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, tanpa memikirkan dampak kedepan, membuat aturan yang ada sering dilanggar oleh perusahaan.[8]

Menurut Haryadi Kartodiharjo, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.[9] Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak secara sistematis dan terorganisir.

---

[7] Berdasarkan hasil dokumentasi pada saat proses penelitian di Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, Jumat 19 Juli 2013.

[8] Hasil wawancara penulis dengan salah satu staf Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, Jumat 19 Juli 2013.

[9] Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, (Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003). Hlm. 3

Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh / penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).[10]

Modus yang digunakan dalam praktek *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya *illegal logging* dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dengan para cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut. Dalam hasil temuan lain modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah memanipulasi isi dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*. *Illegal loging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal (yang berperan sebagai pelaksana dilapangan) dengan para cukong (yang bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut), adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga

---

[10] Cecep Aminudin, *Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi*, (Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003). Hlm. 5

mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.[11]

Untuk mengatasi maraknya *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulanggi *illegal logging,* meskipun secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging.*

Seiring dengan semangat reformasi, kegiatan penebangan kayu dan penyalahgunaan izin pemanfaatan kayu hasil hutan menjadi semakin marak khususnya di Kabupaten Luwu Timur, apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus, kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi / tanah longsor, disfungsinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan negara pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.[12]

---

[11] *Ibid.* Hlm. 6

[12] Anonim, *Penambangan Rusak Kawasan Hutan Di Luwu Timur*, (fajar.co.id). Diakses Pada Hari Rabu, 5 Desember 2012, Pukul: 15:00 WITA.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai efektivitas sanksi administrasi dari suatu peraturan daerah, sehingga penulis memilih judul “Pelaksanaan Sanksi Administrasi Terhadap Izin Pemanfaatan Hutan Hak Di Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak”.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka berikut ini diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pemanfaatan hutan hak di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pemanfaatan hutan hak di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui ;

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pemanfaatan hutan hak di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran izin pemanfaatan hutan hak di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum dibidang hukum administrasi negara khususnya mengenai letak pelanggaran, dan pelaksanaan sanksi administrasi yang diberikan kepada pemegang izin pemanfaatan hutan hak di Kabupaten Luwu Timur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007.
2. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak praktisi guna meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemegang izin pemanfaatan hutan hak di Kabupaten Luwu Timur di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanksi

1. Pengertian Sanksi

Menurut J.B.J.M ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi, sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan, *In clauda venum* artinya diujung kaidah hukum terdapat sanksi. Oleh karena itu sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum pada umumnya, begitu juga dalam Hukum Administrasi Negara. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukan Kewajiban-kewajiban atau larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-

undangan tata usaha negara, manakala aturan tingkah laku tidak dapat dipaksakan oleh pejabat tata usaha negara.[13]

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Pengertian lain dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang mengemukakan bahwa tidak ada gunanya memasukkan kewajiban, larangan-larangan bagi warga ke dalam suatu peraturan ketika aturan itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara, maka salah satu cara yang dapat memaksakan adalah sanksi.[14]

Pengertian umum yang sering menjadi pegangan dari sanksi dalam hukum administrasi yaitu diartikan sebagai alat kekuasaan :

(1) yang bersifat hukum publik;

(2) yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi;

(3) atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban; dan

(4) yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.[15]

---

[13] NM. Spelt dan JBJM. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M.Hadjon, (Surabaya: Yuridika, 1993). Hlm. 2

[14] WF. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983). Hlm. 72

[15] Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994). Hlm. 184

Menurut P de Haan dkk, menjelaskan bahwa dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan JJ. Oosternbrink berpendapat bahwa sanksi administrasi inistratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan), tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.[16]

Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan). Peran penting pada pemberian sanksi di dalam hukum administrasi memenuhi hukum pidana. Kebanyakan sistem perizinan menurut perundang-undangan memuat ketentuan penting yang melarang para warga bertindak tanpa izin. Demikian misalnya Pasal 47 ayat 1 Woningwit Negeri Belanda, menentukan: “Dilarang mendirikan bangunan tanpa atau menyimpang dari izin tertulis walikota dan para anggota dewan perwakilan rakyat kotapradja berkenaan dengan izin mendirikan bagunan”.

---

[16] Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005). Hlm. 245

Pada tempat lain di dalam undang-undang biasanya dapat kita temukan sanksi-sanksi pidana tertentu (lihat misalnya Pasal 95 dan 98 *Woningwet* negeri Belanda). Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan pada suatu izin, termasuk sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas, antara lain:

a. *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan).
b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
c. Pengenaan denda administrasi;
d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).[17]

Bestuursdwang dapat dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata (feitelijke handeling) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang. Hal itu membedakan *bestuursdwang* dengan sanksi-sanksi lainnya (yakni b, c dan d): menjalankan *bestuursdwang* merupakan suatutindakan penguasa dengan cara yang amat langsung. Sanksi-sanksi lainnya lebih berperan secara tidak langsung (*werken meer*

[17] *Ibid.* Hlm. 245

indirect). Pengenaan denda administratif (terutama terkenal di dalam hukum pajak) menyerupai penggunaan suatu sanksi pdana. Pertimbangan-pertimbangan kebijaksanaan yang terutama membenarkan pada sejumlah kasus terbatas tata usaha negara dapat beralih pada pengenaan denda. Di negeri Belanda, pengenaan uang paksa oleh badan tata usaha negara merupakan sanksi modern. Hal tersebut sebagai suatu alternatif utuk penerapan *bestuursdwang*.[18]

Adalah penting, pertanyaan sejauh mana penerapan sanksi-sanksi oleh tata usaha negara harus senantiasa diadakan atas dasar peraturan perundang-undangan yang tegas. Bagi pengenaan denda administratif dan uang paksa, mutlak (tanpa syarat) harus atas dasarperaturan perundang-undangan yang tegas. Dilihat dari sudut sejarah, hal *bestuursdwang* berbeda adanya. Di masa lalu dengan sendirinya dianggap bahwa tata usaha negara bertugas mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyesuaikan keadaan nyata dengan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang, bila warga melalaikannya. Maka dikatakan, bahwa kewenangan *bestuursdwang* merupakan konsekuensi dari tugas pemerintah, ykni kenyataan bahwa suatu badan tata usaha negara telah dibebani tugas guna melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan. Badan pemerintah itu (dan bukan yang lain) memiliki kewenangan *bestuursdwan*. Di negeri Belanda, telah lama terdapat

---

[18] *Ibid.* Hlm. 246

situasi bahwa untuk semua hal yang dapat dibayangkan kewenangan *bestuursdwang* diatur oleh undang-undang. Lambat-laun, oleh karena kewenangan *Bestuursdwang* selalu diatur di dalam berbagai undang-undang maka dapat ditetapkan bahwa *bestuursdwang* hanya dapat diterapkan manakala untuk itu terdapat kewenangan yang diberikan dengan tegas oleh suatu perundang-undangan. Pada dewasa ini, suatu badan tata usaha negara tidak lagi begitu saja menegaskan bahwa ia berwenang menjalankan *bestuursdwang* manakala wewenang dimaksud tidak berdasarkan pada undang-undang.[19]

Penarikan kembali suatu keputusan (ketetapan) yang menguntungkan tidak perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal itu tidak termasuk apabila keputusan (ketetapan) tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya “dapat diakhiri” atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala). Tanpa suatu dasar peraturan perundang-undangan yang tegas untuk itu, penarikan kembali tidak dapat diadakan secara berlaku surut. Hal itu akan bertentangan dengan azas hukum. Pada kebanyakan undang-undang modern, kewenangan penarikan kembali (sebagai sanksi) diatur dengan tegas.

Pelaksanaan suatu sanksi pemerintah berlaku sebagai suatu keputusan (ketetapan) yang memberi beban (*belastende beschikking*). Hal itu

---

[19] *Ibid.* Hlm. 246

membawa serta hakekat (sifat) dari sanksi. Bagi jenis tindakan-tindakan penguasa terkandung secara khusus adanya azas kecermatan (*zorgvuldigheidsbeginsel*) dalam makna azas umum pemerintahan yang layak. Dengan cermat harus ditetapkan pada titik-titik mana seorang warga dipandang telah lalai. Hampir selalu, seorang warga harus terlebih dahulu diberi kesempatan memberikan pandangannya dan jika perlu menjelaskan mengapa ia lalai (azas pembelaan). Hanya dalam hal-hal tidak ada penangguhan tindakan tata usaha negara yang dapat dipertanggungjawabkan, tata usaha negara dapat dan harus segera bertindak (tanpa terlebih dahulu memberitahu pada warga dan memberi kesempatan padanya untuk mengajukan pembelaan).[20]

Terhadap sanksi-sanksi administrasi bagi warga senantiasa harus terdapat kemungkinan untuk mengajukan banding pada hakim (administratif). Hakim adalah memeriksa apakah benar adanya pelanggaran oleh warga dan apakah sanksinya benar sesuai dengan azas-azas pemerintahan yang layak. Di negeri Belanda, pada umumnya yang berwenang adalah Hakim.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada sipelanggardengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanski

---

[20] *Ibid.* Hlm. 247

administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah "*reparatoir*" artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.[21]

2. Jenis-Jenis Sanksi

Dalam membahas jenis-jenis sanksi dalam hukum, maka secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis sanksi, yakni :

1. Sanksi Pidana

   Ditujukan kepada siapa saja yang melanggar hukum dengan memberi hukuman nestapa. Sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim lewat proses peradilan.

2. Sanksi Perdata

   Ditujukan kepada siapa saja yang melanggar hukum dengan memberikan hukuman berupa ganti kerugian, melalui proses peradilan.

3. Sanksi Administrasi

---

[21] *Ibid.* Hlm. 248

Ditujukan pada perbuatan pelanggarannya, agar perbuatan pelanggarannya dihentikan. Sifat sanksinya adalah *reparatoir,* artinya memulihkan pada keadaan semula. Sanksi administrasi dapat diterapkan tanpa harus melalui proses peradilan, atau dengan kata lain sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.

Unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu :

1. Alat kekuasaan (*machtmiddelen*)
2. Bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*)
3. Digunakan oleh pemerintah (*overheid*)
4. Sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactie op niet-neleving*)

Sedangkan jenis sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu :

1. Sanksi reparatoir (*reparatoir sancties*)

   Sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelangaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau

menempatkan pada siatuasi yang sesuai dengan hukum (*legal situatie*).

2. Sanksi punitif (*punitieve sancties*)

   Adalah sanksi yang semata-mata digunakan untuk memberikan hukuman (*straffen*) pada seseorang.

3. Sanksi regresif

   Sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

3. Bentuk-Bentuk Sanksi Administrasi

Terdapat beberapa bentuk sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu :

a. *Bestuursdwang* (Paksaan Pemerintahan)
b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan
c. Pengenaan denda administratif (*Administrative Boete)*
d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)[22]

4. Pelaksanaan Hukum Sanksi Administrasi

Berdasarkan 4 (empat) bentuk sanksi dalam hukum administrasi negara yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pelaksanaan sanksi dalam hukum administrasi negara jika dikaitkan dengan 4 (empat) bentuk sanksi tersebut, adalah sebagai berikut :

---

[22] Ridwan. H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007). Hlm. 319

1. Paksaan pemerintahan (*administrative enforcement, bestuursdwang*).

Paksaan pemerintahan adalah suatu wewenang (bukan kewajiban) aparat pemerintah untuk dapat melakukan tindakan nyata guna menghentikan dan atau memulihkan suatu perbuatan atau tindakan warga yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Misalnya :

1) Menertibkan PKL yang melanggar perda;
2) Menertibkan bangunan yang tanpa izin.
3) menertipkan usaha yang tanpa izin. (semua perbuatan yang *ilegal*).

Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1961 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa ijin yang Berhak atau Kuasanya. *Bestuursdwang* merupakan kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *bestuursdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi yang lainnya.[23]

Paksaan pemerintahan harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, yaitu asas-asas

---

[23] *Ibid.* Hlm. 319

pemerintahan yang layak seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan lain-lain. Contoh pelanggaran yang tidak bersifat substansial seorang mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman, tanpa IMB.

Pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan, dengan membongkar rumah tersebut, karena masih dapat dilakukan legalisasi, dengan cara memerintahkan kepada pemilik rumah untuk mengurus IMB. Jika perintah mengurus IMB tidak dilaksanakan maka pemerintah dapat menerapkan *bestuursdwang*, yaitu pembongkaran. Contoh Pelanggaran yang bersifat substansial, misalkan pada pengusaha yang membangun industri di daerah pemukiman penduduk, yang berarti mendirikan bangunan tidak sesuai dengan RT dan RW yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah dapat langsung menerapkan bestuursdwang.

Peringatan yang mendahului *Bestuursdwang*, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan *bestuursdwang* di mana wajib didahului dengan suatu peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk Ketetapan Tata Usaha Negara.[24]

Isi peringatan tertulis ini biasanya meliputi hal-hal sebagai berikut, peringatan harus definitif, Organ yang berwenang harus disebut, peringatan harus ditujukan kepada orang yang tepat, Ketentuan yang dilanggar jelas,

---

[24] *Ibid.* Hlm. 320

Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas, Memuat penentuan jangka waktu, Pemberian beban jelas dan seimbang, Pemberian beban tanpa syarat, Beban mengandung pemberian alasannya, Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya

2. Penarikan Kembali Keputusan Yang Menguntungkan

Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan keputusan yang menguntungkan dapat ditarik kembali sebagai sanksi apabila :

1. Yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan izin, subsidi pembayaran.
2. Yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah menberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, apabila data yang diberikan secara benar maka keputusan akan berbeda.
3. Penyalahgunaan izin.[25]

Penarikan kembali Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu.

---

[25] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011). Hlm. 315

Ini diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.

Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis, karena di dalam HAN terdapat asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumtio justea causa*, yaitu bahwa pada asasnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum. Oleh karena itu, Ketetapan Tata Usaha Negara yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh hakim di pengadilan.

Kaidah HAN memberikan kemungkinan untuk mencabut Ketetapan Tata Usaha Negara yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan si penerima Ketetapan Tata Usaha Negara sehingga pencabutannya merupakan sanksi baginya.

Sebab-sebab Pencabutan Ketetapan Tata Usaha Negara sebagai Sanksi ini terjadi melingkupi jika, yang berkepentingan tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran. Jika yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan

secara benar atau lengkap, maka keputusan akan berlainan misalnya penolakan izin.[26]

3. Pengenaan Denda Administratif (*Administrative Boete)*

Denda administratif dikenal dalam hukum perpajakan. Denda administrasi dikenakan kepada wajib pajak dalam hal :

1. Jika jumlah pajak yang terutang kurang atau tidak dibayar, Maka terhadapnya dikenakan sanksi administratif berupa denda Atau bunga sebesar 20 % selama 24 bulan terhitung mulai saat berakhirnya masa pajak.
2. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentapkan dan telah ditegur secara tertulis Tidak disampaikan pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

Pendapat P de Haan dkk menyatakan bahwa, terdapat perbedaan dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti. Dalam pengenaan sanksi ini pemerintah harus tetap

---

[26] *Ibid.* Hlm. 316

memperhatikan asas-asas hukum administrasi, baik tertulis maupun tidak tertulis.[27]

4. Pengenaan Uang Paksa Oleh Pemerintah (*dwangsom*)

Pengenaan uang paksa dapat diberikan sebagai penganti tindakan *bestuursdwang*. Uang akan hilang untuk tiap kali suatu Pelanggaran diulangi. Uang paksa dikenakan dalam hal-hal tertentu apabila *bestuursdwang* secara praktis sulit dijalankan atau akan berlaku sanksi yang terlalu berat. N.E. Algra, mempunyai pendapat tentang pengenaan uang paksa ini, menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Menurut hukum administrasi, pengenaan uang paksa ini dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan[28]

5. Bentuk Sanksi Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

---

[27] *Ibid.* Hlm. 317

[28] *Ibid.* Hlm. 318

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak diatur 2 (dua) jenis sanksi, yakni sanksi administrasi dan sanksi pidana, untuk lebih jelasnya kedua jenis sanksi tersebut akan di uraikan sebagai berikut :

BAB II
PERIZINAN

Pasal 4

(1) Setiap pemanfaatan kayu dari Hutan Hak harus mendapat izin dari Bupati.
(2) Untuk mendapatkan izin pemanfaatan kayu dari Hutan Hak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur dengan tembusan Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat serta bukti kepemilikan.
(4) Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
    a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan.
    b. Sertifikat Hak Pakai.
    c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 16

(1) Semua kayu hasil tebangan dari areal yang diberikan izin harus dibuatkan Laporan Hasil Produksi oleh pemegang izin yang diteliti dan disahkan oleh petugas Kehutanan.
(2) Kayu hasil tebangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan surat keterangan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat digunakan atau diangkut ke tempat lain (industri hulu dan hilir).

Pasal 18

Kepada pemegang izin dilarang :

a. Menebang atau memungut kayu melebihi target dan waktu yang telah ditentukan.

b. Memungut atau menerima kayu dari luar areal yang telah ditentukan.
c. Menebang pohon pada areal yang dilindungi yaitu tepi jurang dan kiri kanan sungai selebar 25 meter dari tepi sungai dan sekitar tepi atau air dan wilayah yang telah ditetapkan untuk tidak boleh ditebang sesuai hasil inventarisasi.
d. Penebangan dilakukan secara selektif dengan ketentuan pohon yang diameternya dibawah 15 cm dilarang ditebang.

Pasal 19

(1) Pemegang izin setiap bulan wajib membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB).
(2) Pemegang izin setiap bulan wajib melunasi pembayaran Retribusi Perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Pemegang izin wajib mempekerjakan tenaga kerja setempat dengan upah yang wajar dan disepakati kedua belah pihak.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Terhadap pemegang izin yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan di bawah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. Bagi yang melanggar Pasal 18 huruf b, c dan d serta Pasal 19 Peraturan ini dikenakan pencabutan surat izin.
b. Bagi yang melanggar Pasal 16 Peraturan ini dikenakan sanksi penangguhan proses pelayanan administrasi.
c. Bagi yang terlambat dalam pembayaran Sumbangan Pihak Ketiga dikenakan sanksi penghentian pelayanan surat angkutan kayu.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Pelanggaran terhadap Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

B. Pengertian Izin

Izin adalah pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sbagainya); dapat pula berarti persetujuan membolehkan, sedangkan jika dihubungkan dengan beberapa kalimat yang berlainan, maka pengertiannya tetap saja menyetujui atas hal (kalimat yang menjadi padanannya), sebagai contoh: izin praktik adalah persetujuan untuk melakukan pekerjaan dengan menerapkan keahliannya dalam suatu bidang ilmu dengan memperoleh imbalan (seperti dokter dan pengacara).[29]

Contoh lain adalah izin terbit, jadi pengertiannya adalah persetujuan dari pemerintah yang diperlukan untuk menerbitkan surat kabar atau terbitan lainnya; sedangkan izin usaha adalah persetujuan untuk melakukan kegiatan di bidang niaga atau usaha lain dengan tujuan mencari untung,[30] dan jika dikaitkan dengan judul skripsi ini, maka izin pemanfaatan hutan hak adalah persetujuan yang diberikan oleh Bupati Luwu Timur kepada perusahaan untuk mengelola dan memanfaatkan hutan hak guna mendapatkan keuntungan yang terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur dengan melampirkan rekomendasi dari kepala desa / lurah dan camat setempat (dimana perusahaan melakukan usahanya) dan bukti kepemilikan.[31]

---

[29] http://artikata.com/arti-331222-izin.html

[30] *Ibid.*

[31] Pasal 4 (Bab 2 Tentang Perizinan) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

B.1 Fungsi dan Arti Perizinan

Pembukaan UUD NRI 1945 menetapkan dengan tegas tujan kehidupan bernegara yang berdasarkan hukum, hal ini berarti bahwa hukum merupakan supermasi atau tiada kekuasaan lain yang lebih tinggi selain hukum. Upaya merealisasi negara berdasarkan hukum dan mewujudkan kehidupan bernegara maka hukum menjadi pengarah, perekayasa, dan perancang bagaimana bentuk masyarakat hukum untuk mencapai keadilan. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pembentukan peraturan dimana harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[32]

Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.[33]

B.2 Hukum perizinan berkaitan dengan Hukum Publik

Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin

---

[32] http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-perijinan/

[33] *Ibid.*

merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.[34]

B.4 Definisi Izin Menurut Para Pakar[35]

Izin menurut Prof. Bagirmanan

Yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Izin khusus

Yaitu persetujuan dimana disini terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum prifat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpamgan dari sesuatu yang dilarang. Izin yang dimaksud yaitu :

- Dispensi adalah merupakan penetapan yang bersifat deklaratoir, menyatakan bahwa suatu perundang-undangan tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon.
- Linsesi adalah izin untuk melukakn suatu yang bersifat komersial serta mendatangkan laba dan keuntungan.
- Konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis dan kompleks, oleh karena merpuakan seperangkat dispensasi-dispensasi, jiin-ijin, serta lisensi-lisensi disertai dengan

---

[34] *Ibid.*

[35] *Ibid.*

pemberian semcam wewenang pemerintah terbatas pada konsensionaris. Konsesi tidak mudah diberikan oleh karena banyak bahaya penyelundupan, kekayaan bumi dan kekayaan alam negara dan kadang-kadang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Wewenang pemerintah diberikan kepada konsensionaris walupun terbatas dapat menimbulkan masalah pilitik dan social yang cukup rumit, oleh karena perusahaan pemegang konsesi tersebut dapat memindahkan kampong, dapat membuat jaringan jalan, listrik dan telepon, membentuk barisan keamanan, mendirikan rumah sakit dan segala sarana laiannya.

W.F Prins yang diterjemaahkan oleh Kosim Adi Saputra

Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula.

Uthrecht

Bilamana pembuatan peraturan tidak umunya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Prajyudi Atmosoedirdjo

Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat , criteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai denganpenetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.

Sjachran Basah

Perbuatan hukum Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapakan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ateng Syafruddin

Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan.

Fungsi lain dari izin

- Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan masyarakat
- Sebagai tindakan preventif untuk menghadapi pihak-pihak yang mengganggu
- Sebagai pengaman secara hukum

C. Hutan Hak

1. Pengertian

Hutan adalah sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Yang dimaksud sebagai hutan yang dikuasai oleh negara adalah hutan alam atau hutan hasil budidaya (tanaman) yang berada di dalam kawasan hutan negara. Disamping melakukan pengelolaan terhadap hutan negara, pemerintah telah mempromosikan dan mendorong pembangunan kehutanan berbasis masyarakat antara lain dengan menggalakkan penanaman komoditas kehutanan pada lahan-lahan rakyat / lahan milik. Dalam hal ini beberapa tahun lalu pemerintah pernah mencanangkan gerakan Sengonisasi sebagai alternatif pemenuhan bahan baku industri yang sekaligus juga dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat.[36]

---

[36] Wirendro Sumargo, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Jakarta: Forest Watch Indonesia, 2011. Hlm. 18

Dalam Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, mengatur bahwa “hutan hak” adalah hutan yang berada pada tanah yang hak atas tanah. Oleh karena itu, atas dasar itulah maka hutan rakyat dikategorikan sebagai hutan hak. Hutan rakyat telah sejak puluhan tahun yang lalu diusahakan dan terbukti sangat bermanfaat, tidak hanya bagi pemiliknya, tapi juga masyarakatnya dan lingkungannya. Sekalipun demikian pada awalnya keberadaan dan peran hutan rakyat kurang “dilirik” oleh para birokrat, peneliti maupun ilmuwan pada umumnya, hingga adanya temuan hasil penelitian IPB pada tahun 1976 dan UGM pada tahun 1977 tentang konsumsi kayu pertukangan dan kayu bakar di Jawa yang ternyata sebagian besar disediakan oleh hutan rakyat.[37]

Sejak saat itu muncul keyakinan bahwa hutan rakyat menyimpan potensi yang sangat berarti dalam percaturan pengelolaan hutan nasional. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh dimasukkannya hitungan potensi hasil hutan rakyat dalam penyediaan bahan baku industri pengolahan kayu. Keyakinan tersebut semakin bertambah sejak disadarinya terjadi penurunan potensi hutan negara secara pasti, baik yang berasal dari hutan alam maupun tanaman. Pemahaman dan keyakinan itu sepatutnya disukuri yang diwujudkan dalam bentuk perhatian dan langkah tindak yang mengarah

---

[37] D. Darusman dkk, *Resilensi Kehutanan Masyarakat Di Indonesia,* Bogor: Fakultas Kehutanan IPB dan The Ford Foundation, 2001. Hlm. 31

kepada peningkatan kinerja usaha hutan rakyat, yang selama ini telah diusahakan oleh masyarakat secara swakarsa, swadaya dan swadana.

Perhatian pemerintah memang telah sejak lama dilakukan, misalnya melalui gerakan *"gandrung tatangkalan"* di Jawa Barat, sampai dengan proyek- proyek penghijauan sejak tahun 1976. Namun demikian sayangnya disamping keberhasilan yang dicapai dalam penghijauan, ternyata masih banyak kegagalan yang ditemui. Dengan kata lain besarnya perhatian pemerintah ternyata belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat petani hutan rakyat. Dalam skala nasional, statistik yang menyangkut hutan rakyat, baik luasan, jenis dan jumlah produksi, harga-harga dan sebagainya masih bersifat seadanya. Salah satu laporan muthakir yaitu tentang potensi hutan rakyat nasional per propinsi adalah hasil kerjasama antara Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan, Departemen Kehutanan dengan Direktorat Statistik Pertanian, Badan Pusat Statistik pada tahun 2004.[38]

Sementara itu data sejenis dalam statistik Kabupaten / Kota tidak selalu tersedia. Hutan rakyat di Jawa mempunyai karakteristik yang berbeda baik dari segi budidaya maupun status kepemilikannya dibandingkan dengan di luar Jawa. Budidaya dan manajemen pengelolaan hutan rakyat di Jawa relatif lebih intensif dan lebih baik dibandingkan dengan luar Jawa. Disamping

---

[38] Anonim, *Potensi Hutan Rakyat Indonesia Tahun 2003,* Jakarta: Kerjasama Antara Pusat Inventarisasi Dan Statistik Kehutanan, Departemen Kehutanan Dengan Direktorat Statistik Pertanian, Badan Pusat Statistik, 2004. Hlm. 15

itu juga status kepemilikan lahan dengan tata-batas yang lebih jelas serta luas lahan yang sangat sempit dan kondisi-kondisi lain seperti pasar, informasi dan aksessibilitas yang relatif lebih baik. Namun demikian, sayangnya kayu sebagai hasil hutan rakyat masih menempati posisi kurang penting sebagai komponen pendapatan rumah tangga petani. Kayu masih lebih banyak sebagai tabungan saja dan belum menjadi prioritas usaha, karena daurnya dirasakan sangat lama dibandingkan tanaman pertanian lainnya. Pohon umumnya ditanam sebagai pelindung atau pada ruang-ruang sisa dari komoditi lain seperti pada batas-batas lahan, pematang sawah, lahan-lahan maarjinal dan sebagian dengan budidaya monokultur.[39]

Sedangkan luas kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur adalah seluas 542.614 ha atau sebesar 78,13 % dari luas wilayah. Pembagian kawasan hutan tersebut menurut fungsinya terdiri atas hutan lindung seluas 233.163,75 ha (43,0%), hutan produksi terbatas seluas 97.678 ha (18 %), hutan poduksi seluas 8.258 ha (1,5 %), hutan suaka alam dan hutan wisata seluas 182.574 ha (33,5 %), dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 21.040 ha (4,0 %) (Laporan Antara MPRHL Kab. Luwu Timur, 2007). Dari data tersebut Desa Pekaloa, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur

---

[39] Suahrjito dkk, *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat,* (Jakarta: Pustaka Kehutanan, 2000), Hlm. 81

merupakan desa dalam kawasan hutan lindung yang sebagian besarmasyarakatnya menggantungkan hidupnya terhadap hutan.[40]

2. Dasar Hukum

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, maka pengaturan mengenai hutan hak, diatur dalam :

2. Pasal 1 poin 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak; dan
5. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

3. Pengaturan Hutan Hak Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah yang dibuktikan dengan alas titel atau hak atas tanah, yang

---

[40] Muh. Dassir, *Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur,* Makassar: Arus Timur, 2008. Hlm. 56

lazim disebut hutan rakyat yang diatasnya didominasi oleh pepohonan dalam suatu ekosistem yang ditunjuk oleh Bupati / Walikota.[41]

Tujuan Izin Pemanfaatan Hutan Hak :

1. Untuk Pengaturan, Pembinaan, Pengendalian, Pemanfaatan Hutan Hak dalam rangka mewujudkan usaha dalam bidang Kehutanan.
2. Untuk pemberian Petunjuk dan Cara Izin Pemanfaatan Hutan Hak dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat serta Daerah.[42]

Ruang Lingkup Hutan Hak adalah Hutan tanaman yang berada di Luar Kawasan Hutan Negara yang telah dibebani hak milik sah atau titel hak sesuai ketentuan yang berlaku dan berada di wilayah Kabupaten Luwu Timur.[43] Perizinan meliputi :

1. Setiap pemanfaatan kayu dari Hutan Hak harus mendapat izin dari Bupati.
2. Untuk mendapatkan izin pemanfaatan kayu dari Hutan Hak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Luwu

---

[41] Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

[42] Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

[43] Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

Timur dengan tembusan Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Timur, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan rekomendasi dari Kepala Desa dan Camat setempat serta bukti kepemilikan.
4. Bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
   a. Sertifikat Hak Milik, atau Leter C, atau Girik atau surat keterangan lain yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai dasar kepemilikan lahan.
   b. Sertifikat Hak Pakai.
   c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui sebagai bukti penguasaan tanah atau bukti kepemilikan lainnya.[44]

Pihak pemohon dan instansi terkait bersama-sama pemerintah setempat melakukan inventarisasi tegakan dan volume dengan memperhatikan kondisi topografi pada areal yang dimohon dan memberi batas yang jelas tentang areal yang dapat dieksploitasi[45], dengan ketentuan sebagai berikut :

---

[44] Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

[45] Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

1. Intensitas inventarisasi dan cruising untuk hutan milik dilakukan seratus persen.
2. Biaya pelaksanaan inventarisasi dan pembuatan batas tersebut di atas dibebankan pada pemohon.
3. Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.[46]

Hasil Inventarisasi dibuat dalam bentuk laporan dan berita acara pemeriksaan (BAP).[47] Berdasarkan laporan hasil inventarisasi dimaksud untuk volume kayu diatas 50 meter kubik, Kepala Dinas Kehutanan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati untuk menerbitkan izin pemanfaatan kayu tanah milik atau menolak permohonan.[48] Izin pemanfaatan kayu yang dikeluarkan diberikan untuk melaksanakan penebangan, pengumpulan kayu bulat, pengangkutan dan pemanfaatannya serta penanaman kembali areal bekas penebangan,[49] dengan ketentuan :

---

[46] Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

[47] Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

[48] Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

[49] Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

1. Setiap pengangkutan kayu hasil tebangan dari hutan hak harus diberi tanda tok KR pada bontos kayu oleh Petugas Dinas Kehutanan.
2. Pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan dengan menggunakan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kehutanan.[50]

Izin yang diberikan tidak dapat digunakan sebagai jaminan bank dan tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun.[51] Izin pemanfaatan yang diberikan pada masing-masing pemohon berdasarkan luasan kepemilikan dan disesuaikan dengan rencana lokasi penebangan dan target produksi tiap kecamatan. Jangka waktu pemberian izin dapat diperpanjang apabila kewajiban kewajiban yang ditetapkan telah dipenuhi dengan ketentuan potensi tegakan masih memungkinkan untuk dieksploitasi.[52] Izin diterbitkan oleh Bupati dan diberikan kepada pemilik hutan hak. Bupati menerbitkan izin dengan volume perizinan di atas 50 meter kubik kayu bulat atau diatas meter kubik kayu olahan. Kepala Dinas Kehutanan atas nama

---

[50] Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

[51] Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

[52] Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

Bupati dapat menerbitkan izin dengan volume di bawah 50 meter kubik kayu bulat atau di bawah 25 meter kubik kayu olahan.[53]

Pemanfaatan kayu pada areal hutan hak harus memperhatikan aspek lingkungan berupa bahaya erosi, longsor dan banjir,[54] serta kepada pemegang izin diwajibkan :

1. Sebelum melakukan eksploitasi pemegang izin diwajibkan membuat persemaian atau penyiapan sejumlah bibit sesuai dengan luas areal hutan hak yang akan dieksploitasi atau ditebang.
2. Pemegang izin diwajibkan menanami kembali areal yang telah dieksploitasi atau ditebang dengan jarak tanam sesuai dengan ketentuan hutan hak.
3. Jenis tanaman yang akan ditanam pada bekas tebangan disesuaikan dengan kondisi lahan dan tempat tumbuh.[55]

Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak mengatur bahwa :

---

[53] Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

[54] Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

[55] Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

1. Semua kayu hasil tebangan dari areal yang diberikan izin harus dibuatkan laporan hasil produksi oleh pemegang izin yang diteliti dan disahkan oleh petugas kehutanan.
2. Kayu hasil tebangan yang dimaksud ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan surat keterangan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk dapat digunakan atau diangkut ke tempat lain (industri hulu dan hilir).

Terhadap semua kayu hasil tebangan dari areal diberikan izin dikenakan Sumbangan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku,[56] dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak mengatur bahwa kepada pemegang izin dilarang :

a. Menebang atau memungut kayu melebihi target dan waktu yang telah ditentukan.
b. Memungut atau menerima kayu dari luar areal yang telah ditentukan.
c. Menebang pohon pada areal yang dilindungi yaitu tepi jurang dan kiri kanan sungai selebar 25 meter dari tepi sungai dan sekitar tepi atau air dan wilayah yang telah ditetapkan untuk tidak boleh ditebang sesuai hasil inventarisasi.

[56] Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

d. Penebangan dilakukan secara selektif dengan ketentuan pohon yang diameternya dibawah 15 cm dilarang ditebang.

Pemegang izin setiap bulan wajib membuat Laporan Hasil Produksi (LHP) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB), dan pemegang izin setiap bulan wajib melunasi pembayaran retribusi perizinan sesuai ketentuan yang berlaku, serta pemegang izin wajib mempekerjakan tenaga kerja setempat dengan upah yang wajar dan disepakati kedua belah pihak.[57] Dan ditentukan bahwa :

1. Retribusi perizinan hasil produksi sebesar Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) per m3 untuk kayu bulat dan 11.000 (sebelas ribu rupiah) Per m3 untuk kayu olahan.
2. Bagi pemegang izin diwajibkan untuk membayar lunas retribusi perizinan sesuai dengan hasil produksi.
3. Besarnya retribusi perizinan didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu yang dilaksanakan oleh petugas kehutanan beserta pemegang izin.
4. Bukti pembayaran sumbangan pihak ketiga dan BAP menjadi dasar untuk terbitnya surat angkutan kayu (SKAU).[58]

---

[57] Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.

[58] Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Izin Pemanfaatan Hutan Hak.